

PENUNTUTAN TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Disa Haifa Izdihar¹

¹Prodi Pemasaran, Fakultas Manajemen
Universitas Muslim Maros
Email: disahaifa@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the implementation of prosecution in the criminal act of trafficking in women and children in the city of Makassar, as well as the factors that hinder the implementation of the prosecution. Research uses primary data through interviews. Secondary data is done through collecting data, documents and relevant legislation. The data obtained was processed and analyzed using qualitative analysis. The results of the study show that the prosecution of the crime of trafficking in women and children in the Makassar District Prosecutor's Office is experiencing obstacles in the process of prosecuting criminal acts such as proofs. Factors that inhibit the internal factors, including legal factors themselves, law enforcement factors and facilities or facilities. While external factors, including community factors and cultural factors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penuntutan dalam tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di kota Makassar, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penuntutannya. Penelitian menggunakan data primer melalui wawancara. Data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kejaksaan Negeri Makassar mengalami hambatan dalam hal proses penuntutan tindak pidana seperti soal pembuktian. Faktor-faktor yang menghambat yakni Faktor internal, meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Penuntutan, Perdagangan, Perempuan dan Anak.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NKRI 1945). Menurut Nurul Qamar (2011:1), konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, yaitu negara harus mengakui prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan berpijak atas kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip umum pemerintahan. Salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia yaitu dengan mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia khususnya mengenai perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang, diatur dalam Pasal 28A-J UUD NKRI 1945. Dalam Pasal 28A dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sementara dalam Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 28I UUD NKRI 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Pasal 28J UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mempunyai adil penting dalam hal pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya khususnya dalam kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

Ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NKRI 1945, dipertegas dan dikemukakan lebih terperinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat dengan UU HAM). Dalam Penjelasan umum UU HAM menegaskan

bahwa Undang-Undang ini merupakan dasar hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, sehingga pelanggaran hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini termasuk kejahatan perdagangan perempuan dan anak.

Menurut Farhana (2010:15), perdagangan perempuan dan anak merupakan jenis perbudakan pada era modern ini, yang merupakan krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Praktik perdagangan orang dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(2010:1), selama periode Maret 2005 sampai dengan Maret 2010 *International Organization for Migration* (IOM) mencatat ada 3.735 orangkorban tindak pidana perdagangan orang. Bareskrim Polri mencatat pada tahun 2009 ada 142 kasus tindak pidana perdagangan orang, 275 orang korban terdiri dari 208 perempuan dan 67 orang anak-anak.

Fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang khususnya perempuan dan anak menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan muda yang masih dikategorikan sebagai anak. Hal tersebut perlu menjadi cerminan dan pembelajaranbagi semua pihak agar dapat mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian kasus perdagangan perempuan dan anak khususnya bagi para penegak hukum seperti Jaksa (Penuntut Umum) yang berperan dalam melakukan penuntutan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Marwan Effendy (2005:105) mengemukakan bahwa kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).Oleh sebab itu, Penuntut Umum perlu berkoordinasi dengan penyidik dalam penanganan perkara termasuk tindak pidana perdagangan perempuan dan anak agar penanganan perkara dapat terlaksana dengan optimal.

Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang dirasakan belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian Hanafi Rachman (2012:4), yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antarpenghak hukum sehingga pelaku tindak pidana orang, yang hanya mampu menjerat para pelaku kelas bawah,

sedangkan para pemodal dan pelaku utama dari tindak pidana tersebut tidak tersentuh oleh hukum.

Pernyataan tersebut serupa dengan adanya laporan *Economy and Social Commission on Asia Pacific (ESCAP)* dan Menteri Pemberdayaan Perempuan tahun 2002, Sri Redjeki Sumaryoto (2003:2), yang menyatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, disebabkan karena kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang disoroti dunia karena merupakan salah satu sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia dan menepati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena ada beberapa kasus mengenai perdagangan perempuan dan anak yang sesuai dengan tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diselidiki.

Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di Kejaksaan Negeri Makassar melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen atau tulisan yang telah dipublikasikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Metode sampling yang dipergunakan disini adalah *purposive sampling* dengan sampel berupa 1 (satu) orang Penuntut Umum Seksi Pidana Umum, 1 (satu) orang Penuntut Umum Seksi Pidana Khusus, 1 (satu) orang Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Makassar Di Pelabuhan, 1 (satu) orang Penuntut Umum Seksi Intelijen. Data primer dan sekunder yang diperoleh, dihubungkan dengan teori kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dengan caramenguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang, dimana perempuan dan anak menjadi korban terhadap tindak pidana tersebut. Tindakan perdagangan orang ini merupakan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia serta dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, para pelaku perdagangan orang dalam melakukan perbuatannya, selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, terutama bagi pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku khususnya dalam hal penuntutan.

Tindak Pidana perdagangan perempuan dan anak masuk dalam kategori tindak pidana umum. Seksi tindak pidana umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Jadi, berdasarkan Undang-Undang hukum acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 ditentukan bahwa wewenang penuntutan hanya diberikan kepada jaksa/ penuntut umum.

Ketentuan tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan, yaitu:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melengkapi pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Masalah penuntutan juga diatur dalam Pasal 137 KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi, jaksa diberikan wewenang untuk menentukan apakah akan menuntut atau tidak dalam suatu perkara (Pasal 139 KUHAP *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum menegaskan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pelimpahan perkara di pengadilan negeri berkaitan dengan proses penuntutan, jaksa penuntut umum diberikan wewenang untuk mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Jadi, yang berhak melakukan penuntutan dalam perkara pidana adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar dilakukan sesuai dengan aturan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 137 Pasal 144 KUHAP. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Herawanti (selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Makassar, tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 12.07 WITA) bahwa pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Kejaksaan Negeri Makassar sesuai dengan aturan dalam KUHAP yakni mulai dalam Pasal 137-144 KUHAP.

Berdasarkan data yang dihimpun peneliti di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang sampai pada tahap pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu 2010-2014 terdapat 5 (lima) perkara, yaitu tahun 2010, hanya 1 (satu) perkara, tahun 2011 tidak ada, kemudian pada tahun 2012 hanya 1 (satu) kasus.

Pada tahun 2013 ada 3 (tiga) perkara. Sedangkan pada tahun 2014, tidak ada perkara mengenai tindak pidana perdagangan perempuan dan anak yang dilimpahkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sulitnya para penegak hukum dalam melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan

perempuan dan anak, terutama dalam hal pembuktian atau semakin rapinya cara pelaku dalam melakukan kejahatan perdagangan perempuan dan anak, sehingga hanya sedikit kasus yang masuk dan ditangani oleh para jaksa (Penuntut Umum) sampai pada tahap pelimpahan perkara ke pengadilan negeri.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, salah satu kasus mengenai perdagangan perempuan dan anak terjadi di Kota Makassar pada tahun 2010. Pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang pemuda berumur 22 (dua puluh dua) tahun, yang bekerja sebagai pegawai salah satu kafe di Kota Makassar. Kronologi kejadian tersebut berawal dari pelaku yang berkenalan dengan saksi korban yang merupakan anak di bawah umur dan menawarkan kepada saksi korban untuk mau diajak berkenan (berhubungan badan) dengan teman pelaku (seorang anggota kepolisian yang menyamar sebagai tamu yang memesan saksi korban). Saksi korban pun tertarik akan tawaran tersebut, karena masalah keuangan dan setelah bertemu di salah satu hotel di Kota Makassar, maka, disepakatilah harga transaksi untuk pelaku dan saksi korban. Namun, sebelum sempat pelaku menerima apapun dari hasil transaksi tersebut, tiba-tiba anggota kepolisian yang menyamar sebagai tamu yang memesan langsung saksi korban, menangkap pelaku dan membawa pelaku ke Polresta Pelabuhan Makassar.

Atas kejadian tersebut, dalam berkas perkara, pelaku didakwakan melanggar Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak

pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Adapun unsur-unsur delik dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

1. Setiap orang. Setiap orang pada dasarnya sama dengan perkataan barang siapa, yang artinya siapa saja, yang oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa.
2. Telah melakukan tindak pidana membantu atau melakukan percobaan. Maksudnya adalah telah ternyata ada permulaan pelaksanaan, akan tetapi, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Maksud dari unsur pasal ini adalah bersifat alternatif artinya, bahwa tidak semua unsur harus terpenuhi, tetapi, cukup apabila salah satu unsur tersebut terbukti, maka, telah terbukti pula unsur dari pasal ini.

Adapun ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu batas minimal pidana penjaranya adalah 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sementara pidana dendanya paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Adapun unsur-unsur delik dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Setiap orang. Setiap orang pada dasarnya sama dengan perkataan barang siapa, yang artinya siapa saja, yang oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa.
2. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Maksud dari unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, bahwa tidak semua unsur harus terpenuhi, tetapi, cukup apabila salah satu unsur tersebut terbukti, maka, telah terbukti pula unsur dari pasal ini.

Dalam proses pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar, yakni Ibu Nur Fitriaty (selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Makassar, tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 13.00 WITA) yang menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, yakni sulitnya menghadirkan saksi korban dalam persidangan karena berada di luar Kota Makassar dan malu untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya di persidangan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Fakhrol Faisal (selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Makassar, tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 15.11 WITA) dan Ibu Dearty Puspitasari (selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 15 Oktober 2015, Pukul 16.17 WITA), mengemukakan bahwa faktor penghambat yang sama dalam pelaksanaan penuntutan di Kejaksaan Negeri Makassar, yakni adanya faktor internal dari Jaksa (Penuntut Umum) dalam hal menghadirkan saksi korban dipersidangan.

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, meliputi: (1). Faktor penegak hukum, yakni kurangnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik sehingga dapat menghambat pada pelaksanaan penanganan perkara, misalnya dalam hal pembuktian, yakni sulitnya menghadirkan saksi korban di persidangan, dan kurangnya keterbukaan berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku; dan (2). Faktor sarana atau fasilitas, yakni kurang memadainya sarana dan fasilitas dalam pemenuhan hak korban berupa restitusi atau ganti rugi bagi korban perdagangan perempuan dan anak.

Sementara Faktor eksternal, meliputi: (1) Faktor masyarakat, yakni masyarakat kurang mengerti mengenai perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang berupa eksploitasi dan adanya hak korban berupa ganti rugi; dan (2). Faktor kebudayaan, yakni perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap terjadinya kasus perdagangan orang, sehingga banyak kasus perdagangan orang yang tidak terungkap ke publik.

Hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas/penegakan hukum Soerjono Soekanto (2005:8), yang mengemukakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah: faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak pada Kejaksaan Negeri Makassar dapat dikatakan belum efektif. Faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan penuntutan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak pada Kejaksaan Negeri Makassar yaitu adanya faktor internal meliputi meliputi faktor penegak hukum dan faktor eksternal, serta faktor eksternal, meliputi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

SARAN

Adapun saran dari peneliti, yaitu Para Jaksa (Penuntut Umum) diharapkan lebih memperhatikan korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak melalui berkas perkara yang diterimanya dari penyidik apakah dalam berkas perkara tersebut penyidik telah melakukan pemenuhan hak-hak korban dan dapat lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan penyidik dalam mengembangkan petunjuk untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal dan Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Marwan. (2005). *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Farhana. (2010). *Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Hamzah, Andi. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi 2 cetakan 6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntuta Edisi Kedua Cetakan Ke-8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Laporan Pertemuan Penyusunan Renstra Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Qamar, Nurul. (2011). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Rachman, Hanafi. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Keenam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumaryoto, Sri Redjeki. (2003). *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (sambutan disampaikan pada Konferensi Nasional tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Amir. (2008), *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.